



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (9) Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian Kominfo adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
11. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergiliran oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

16. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
17. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
18. Lembaga Pelaksana Audit TIK adalah lembaga yang melaksanakan Audit TIK.
19. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar adalah Lembaga Pelaksana Audit TIK terakreditasi yang telah terdaftar pada BRIN dan/atau BSSN.
20. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi adalah badan hukum non pemerintah selaku Lembaga Pelaksana Audit TIK yang telah diakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Auditor TIK adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK untuk melakukan Audit TIK.
22. Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK adalah lembaga sertifikasi profesi atau person yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Asosiasi Profesi di Bidang Audit TIK adalah himpunan orang-orang yang memiliki profesi sejenis, baik pada aspek teknis profesi maupun manajerial dan menguasai pengetahuan maupun praktek, jenjang kualifikasi, prosedur kerja, dan ukuran hasil kinerja masing-masing di bidang Audit TIK.
24. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah koordinator dan kelompok kerja yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan penerapan SPBE.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Audit TIK;
- b. pelaksana Audit TIK;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TIK.

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur Audit TIK pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit TIK pada lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi Khusus;
 - c. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT TIK

Pasal 4

- (1) Audit TIK harus dilaksanakan secara periodik.
- (2) Periode pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
- b. fungsionalitas dan kinerja TIK; dan
- c. aspek TIK lainnya.

Bagian Kesatu

Audit TIK Pada Penerapan Tata Kelola dan Manajemen TIK

Pasal 6

- (1) Audit TIK terhadap tata kelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi aktivitas:
 - a. evaluasi TIK;
 - b. pengarahan TIK; dan
 - c. pemantauan TIK.
- (2) Tata kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah kerangka kerja yang mencakup seluruh proses, struktur dan mekanisme terkait dalam Pemerintah Daerah yang memungkinkan untuk mengatur, mengarahkan, mengevaluasi, dan memantau penyelenggaraan TIK dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan SPBE.
- (3) Evaluasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tinjauan secara terus-menerus atas pemanfaatan TIK saat ini dan masa depan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengarahan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan TIK serta mendorong suatu budaya tata kelola TIK yang baik.
- (5) Pemantauan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengawasan kinerja TIK melalui sistem pengukuran yang tepat serta memastikan bahwa TIK sesuai dengan kewajiban internal dan/atau eksternal.

Pasal 7

- (1) Audit TIK terhadap manajemen TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan:
 - a. perencanaan TIK;
 - b. pengembangan TIK;
 - c. pengoperasian TIK; dan
 - d. pemantauan TIK.

- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses perencanaan strategis dan perencanaan taktis atas kegiatan dan anggaran yang terkait.
- (3) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengadaan, pengembangan, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan TIK.
- (4) Pengoperasian TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pengoperasian TIK.
- (5) Pemantauan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi TIK.

Pasal 8

- (1) Audit TIK terhadap manajemen TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi aktivitas:
 - a. manajemen keamanan TIK;
 - b. manajemen risiko TIK;
 - c. manajemen aset TIK;
 - d. manajemen pengetahuan TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia TIK;
 - f. manajemen layanan TIK;
 - g. manajemen perubahan TIK; dan/atau
 - h. manajemen data TIK.
- (2) Manajemen keamanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen risiko TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan

terbaik terkait risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan piranti lunak yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen pengetahuan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan pengetahuan yang dihasilkan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan serangkaian proses untuk melakukan rekrutmen, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan pemberhentian serta memastikan seluruh sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Manajemen layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan serangkaian proses untuk melakukan perancangan, implementasi, pengoperasian, dan perbaikan mutu layanan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Manajemen perubahan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan serangkaian proses untuk melakukan permintaan, analisis, persetujuan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan terhadap perubahan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Manajemen data TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

Bagian Kedua
Audit TIK pada Fungsionalitas dan Kinerja TIK

Pasal 9

- (1) Audit TIK terhadap fungsionalitas dan kinerja dari sumber daya Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup:
 - a. Aplikasi SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Keamanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja SPBE.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perangkat komputasi;
 - b. perangkat komunikasi;
 - c. perangkat keamanan;
 - d. ruangan dan gedung; dan
 - e. fasilitas pendukung.
- (4) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aplikasi dan Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit TIK pada Aspek TIK Lainnya

Pasal 10

- (1) Audit TIK terhadap aspek lainnya dari TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. audit kepatuhan TIK;
 - b. audit sertifikasi TIK; dan/atau
 - c. audit investigasi TIK.
- (2) Audit kepatuhan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit TIK untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Audit sertifikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Audit TIK untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi.
- (4) Audit investigasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Audit TIK sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap TIK yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana.

Bagian Keempat Pedoman Umum Audit TIK

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Audit TIK dilakukan paling sedikit dengan tahapan:
 - a. perencanaan audit;
 - b. pelaksanaan audit; dan
 - c. pelaporan audit.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. pedoman umum Audit TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - b. standar, tata cara dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK.
- (3) Standar, tata cara dan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Audit TIK atas infrastruktur dan aplikasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar harus menerbitkan surat keterangan untuk setiap Audit TIK yang dilaksanakannya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANA AUDIT TIK

Pasal 13

- (1) Audit TIK dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Audit TIK untuk cakupan Aplikasi Khusus, Infrastruktur SPBE dan/atau Keamanan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit TIK dengan menunjuk Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaksana Audit TIK.
- (4) Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta kepada Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah untuk melaksanakan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada:
 - a. BRIN untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Aplikasi SPBE dan audit Infrastruktur SPBE; dan/atau
 - b. BSSN untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Keamanan SPBE.
- (6) Inspektorat Daerah dapat melakukan Audit TIK, namun tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK.

Pasal 14

- (1) Proses penunjukan Lembaga Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah menetapkan satuan biaya Audit TIK.

- (3) Dalam hal tidak diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan satuan biaya Audit TIK atas Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE berpedoman pada penetapan oleh BRIN.
- (4) Dalam hal tidak diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan satuan biaya Audit TIK atas Keamanan SPBE berpedoman pada penetapan oleh BSSN.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Tim Auditor TIK.
- (2) Tim Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang auditor.
- (3) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sesuai peranannya dalam Tim Auditor TIK.
- (4) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada BRIN untuk cakupan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
- (5) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada BSSN untuk cakupan audit Keamanan SPBE.

Pasal 16

- (1) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK.
- (2) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari BRIN.

- (3) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Keamanan SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengakuan dari BSSN.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN AUDIT TIK

Pasal 17

Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. penyelenggaraan Audit TIK; dan
- b. tindak lanjut atas hasil Audit TIK.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Diskominfo menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal layanan lingkup publik.
- (4) Perlakuan atas informasi dalam laporan penyelenggaraan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan klasifikasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tidak sesuai dengan pedoman umum, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan terkait ketidaksesuaian tersebut.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui surat keberatan kepada

Lembaga Pelaksana Audit TIK dengan tembusan kepada Kementerian Kominfo.

- (3) Tindak lanjut atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Pelaksana Audit TIK.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam setahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya kepada BRIN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Audit TIK terakreditasi menyampaikan laporan periodik 2 (dua) kali dalam setahun tentang audit Keamanan SPBE yang dilaksanakannya kepada BSSN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Inspektorat Daerah menyampaikan hasil Audit TIK yang dilaksanakannya kepada Tim Koordinasi SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana TIK pemerintah, Tim Koordinasi SPBE melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Tim Koordinasi SPBE dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 April 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PEDOMAN UMUM AUDIT TIK

PERENCANAAN AUDIT TIK

P-1 Penugasan Audit TIK

- a. penugasan Audit TIK dapat dituangkan dalam bentuk piagam atau surat tugas Audit TIK untuk auditor internal dan surat tugas atau surat perintah kerja untuk auditor eksternal.
- b. piagam atau surat tugas Audit TIK harus menjelaskan tentang tujuan, lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, periode atau jangka waktu, dan pelaporan dari Audit TIK.
- c. piagam atau surat tugas Audit TIK harus disetujui secara bersama oleh Auditor TIK dan pemberi tugas.

P-2 Independensi dan Objektivitas Auditor TIK

- a. Auditor TIK harus membuat suatu surat pernyataan independensi untuk memberikan suatu jaminan independensi dan obyektivitasnya dari organisasi atau hal yang diaudit khususnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Audit TIK.
- b. Auditor TIK harus memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan obyektivitasnya, yaitu antara lain:
 - 1) hubungan struktural, profesional, pribadi, maupun finansial yang dapat mengakibatkan auditor membatasi pelaksanaan pengujian, membatasi informasi yang disampaikan, atau mengurangi temuan Audit TIK, dalam bentuk apapun;

- 2) anggapan atau pandangan terhadap sekumpulan individu, kelompok, organisasi atau tujuan dari suatu kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan tujuan maupun hasil Audit TIK menjadi bias;
 - 3) tanggung jawab sebelumnya yang terkait dengan pengambilan keputusan atau pengelolaan dari sebuah entitas (organisasi, unit kerja, kelompok kerja, kepanitiaan, atau yang sejenis), dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, yang dapat mempengaruhi operasional dari entitas atau kegiatan yang sedang diaudit;
 - 4) berbagai hal yang dapat mengakibatkan bias, seperti adanya suatu keharusan politis atau sosial yang diakibatkan oleh keterlibatan dalam atau kewajiban kepada suatu kelompok, organisasi, atau jabatan pemerintahan tertentu;
 - 5) kepentingan finansial, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap entitas atau kegiatan yang sedang diaudit;
 - 6) pelaksanaan audit TIK berkelanjutan oleh individu yang sama yang sebelumnya terlibat dan menyetujui perancangan dan implementasi sistem informasi dari entitas atau kegiatan yang sedang diaudit; dan
 - 7) adanya suatu penawaran atau pengajuan lamaran atas suatu posisi di entitas atau kegiatan yang diperiksa, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelumnya, termasuk jika penawaran atau pengajuan lamaran tersebut terjadi pada saat audit sedang berlangsung.
- c. Auditor TIK wajib mengungkapkan kondisi-kondisi yang dapat mengganggu independensi dan obyektivitasnya dalam pelaporan hasil pemeriksaan dan pengawasan.
- d. Auditor TIK wajib merahasiakan seluruh informasi yang terkait dengan Audit TIK, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau atas permintaan pengadilan.

P-3 Profesionalisme dan Kompetensi Auditor TIK

- a. Auditor TIK harus memastikan bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan penugasannya, Auditor TIK telah dan hanya menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi Auditor TIK.
- b. Auditor TIK dalam menerapkan prinsip kehati-hatian profesional (*due profesional care*) dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan penugasan auditnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) lingkup pengujian audit yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit;
 - 2) tingkat kompleksitas, materialitas dan signifikansi dari hal-hal yang diuji dalam audit;
 - 3) kelayakan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola TIK;
 - 4) kemungkinan terdapatnya kesalahan, ketidakwajaran dan ketidakpatuhan yang signifikan; dan
 - 5) keseimbangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan manfaat keyakinan yang memadai yang akan diperoleh.
- c. Auditor TIK harus memiliki kompetensi yang didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Auditor TIK dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan seluruh penugasannya, serta disesuaikan kepada situasi dan kondisi TIK yang akan diaudit.
- d. Auditor TIK harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Audit TIK, dengan menjadi anggota dari Asosiasi Profesi di Bidang Audit TIK dan melakukan pendidikan profesi berkelanjutan yang memadai sesuai ketentuan dari Asosiasi Profesi di Bidang Audit TIK.

P-4 Perencanaan Audit TIK

- a. Auditor TIK harus merencanakan Audit TIK dengan baik dengan terlebih dahulu mengidentifikasi hal-hal berikut:
 - 1) sumber daya TIK yang akan di audit;
 - 2) tata kelola dan manajemen TIK yang akan di audit; dan
 - 3) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TIK yang akan diaudit.
- b. Auditor TIK harus menyusun rencana Audit TIK secara rinci dan jelas, yang mencakup:
 - 1) tujuan, lingkup, dan jenis Audit TIK;
 - 2) tahapan dan prosedur pengujian Audit TIK yang harus dilakukan;
 - 3) metodologi dan alat bantu audit TIK yang dapat digunakan oleh Auditor TIK;
 - 4) jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian dalam Audit TIK; dan
 - 5) alokasi kepada Auditor TIK yang harus melakukan prosedur pengujian tersebut.
- c. Auditor TIK dalam merencanakan Audit TIK harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini:
 - 1) aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diuji;
 - 2) hak dan kewajiban serta batasan Auditor TIK sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesediaan sumber daya audit, seperti jumlah hari audit, alat bantu audit, dan kompetensi tim auditor yang terlibat; dan
 - 4) berbagai keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan TIK yang ada.

Pelaksanaan Audit TIK

P-5 Pelaksanaan Audit TIK

- a. Auditor TIK harus mendokumentasikan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam seperangkat kertas kerja Audit TIK, yang harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

- 1) disusun menggunakan bahasa Indonesia, dengan lengkap, jelas, terstruktur, dan memiliki indeks, agar mudah untuk dipahami dan digunakan oleh Audit TIK atau pihak lain yang akan melakukan review atas kertas kerja Audit tersebut;
 - 2) memungkinkan dilakukannya pelaksanaan ulang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penugasan Audit TIK tersebut oleh pihak independen dan memperoleh hasil dan kesimpulan yang sama; dan
 - 3) mencantumkan identitas pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian Audit TIK serta peranannya, serta telah ditinjau oleh pihak lain di dalam tim Auditor TIK.
- b. Auditor TIK harus mengelola dokumentasi atau kertas kerja Audit TIK atas suatu penugasan, yang antara lain mencakup catatan atau data mengenai:
- 1) perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan tersebut dan hasil telaahan atas dokumentasi audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 2) hasil atau risalah rapat reviu pimpinan, rapat manajemen, dan rapat-rapat lain yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 3) pemahaman Auditor TIK tentang entitas atau kegiatan yang diaudit, dan lingkungan pengendalian intern serta sistem pemrosesan informasi yang terkait;
 - 4) daftar program audit dan prosedur audit lainnya untuk memenuhi tujuan penugasan tersebut;
 - 5) prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian TIK yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 6) metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian, adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian, dan mengidentifikasi pengendalian

- pengganti (*compensating controls*);
- 7) pembuat dan sumber dari dokumentasi audit beserta tanggal penyelesaiannya;
 - 8) hak akses yang dimiliki dana/atau digunakan oleh Auditor TIK dalam pelaksanaan berbagai pengujian atas sumber daya TIK yang terkait;
 - 9) hasil pengujian pengendalian, seperti pengujian atas kebijakan, prosedur dan pemisahan fungsi;
 - 10) hasil pengujian terinci, seperti prosedur analitis, pengujian atas perhitungan, dan pengujian terinci lainnya;
 - 11) berbagai hasil reviu atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi audit;
 - 12) berbagai temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - 13) tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari Auditor TIK;
 - 14) berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan tersebut; dan
 - 15) tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerimalaporan dan temuan audit;
- c. Audit TIK harus disupervisi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:
- 1) Seluruh prosedur audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
 - 2) tidak terdapat prosedur audit yang terkait dengan risiko dan kendali TIK yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh tim Auditor TIK; dan
 - 3) pemimpin tim Auditor TIK telah melaksanakan reviu yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit serta bukti-bukti audit yang diperoleh.

Pelaporan Audit TIK

P-6 Pelaporan Audit TIK

- a. Auditor TIK harus menyampaikan temuan dan rekomendasi Audit TIK jika ditemukan adanya kelemahan

atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan kelola TIK, dimana temuan dan rekomendasi audit intern TIK paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) temuan yaitu berbagai fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK yang ditemukan oleh auditor intern TIK yang didasarkan kepada bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian Audit TIK;
- 2) risiko yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya kondisi tersebut diatas, yang secara aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi, yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
- 3) kriteria yaitu berbagai peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik, yang digunakan oleh Auditor TIK untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
- 4) rekomendasi yaitu berbagai tindakan perbaikan yang menurut Auditor TIK dapat atau harus dilakukan oleh-oleh pihak yang terkait, untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak, dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, dan manajemen risiko TIK serta tata kelola TIK yang terkait; dan
- 5) tanggapan yaitu klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor TIK.

b. Auditor TIK menyampaikan suatu laporan hasil Audit TIK yang disusun dalam Bahasa Indonesia, kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu penugasan segera setelah pelaksanaan sebuah penugasan audit selesai dilaksanakan, dimana laporan hasil Audit TIK tersebut paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) identitas organisasi, pihak-pihak yang berhak menerima, dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
- 2) tujuan, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman audit;
- 3) hasil Audit TIK berupa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Audit TIK, serta, jika ada, pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit;
- 4) tanggapan dan/atau komentar resmi atas Laporan Hasil Audit TIK dari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit;
- 5) tanggal pelaporan, serta nama, jabatan dan tanda tanganketua tim Auditor TIK; dan
- 6) ringkasan eksekutif, yang merupakan ringkasan dari laporan hasil Audit TIK, khususnya mengenai hal-hal yang menurut Auditor TIK cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.

P-7 Tindak Lanjut Audit TIK

a. Auditor TIK dalam memantau tindak lanjut Audit TIK, harus:

- 1) mencatat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit TIK;
- 2) jika dipandang perlu, dapat melakukan penugasan khusus atau tambahan dalam rangka melakukan evaluasi dan verifikasi atas tindak lanjut yang telah dilaporkan; dan

- 3) apabila terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau yang dipandang kurang memadai pelaksanaannya, Auditor TIK harus menyampaikan atau mengeskalasikan hasil pemantauan tindak lanjut Audit TIK tersebut kepada satuan kerja yang terkait atau kepada pejabat yang lebih tinggi.
- b. Auditor TIK dalam melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Audit TIK, harus memperhatikan faktor sebagai berikut:
- 1) signifikansi dari temuan dan rekomendasi Audit TIK tersebut;
 - 2) adanya perubahan terhadap lingkungan TIK yang dapat mempengaruhi signifikansi permasalahan atau risiko yang terkait dengan temuan dan rekomendasi tersebut;
 - 3) sumber daya dan kompleksitas serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Audit TIK tersebut;
 - 4) dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi tersebut tidak atau gagaldilakukan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor : (Nama Kota, Tanggal...)
Sifat : Kepada Yth.:
Lampiran : Wali Kota Balikpapan
Perihal : di
Balikpapan

Dengan ini kami menerangkan bahwa (Nama Lembaga Pelaksana Audit TIK) telah melaksanakan Audit TIK Sebagai berikut:

Nama Instansi	
Judul Audit TIK	
Tanggal pelaksanaan Audit TIK	
Jenis Audit TIK	
Lingkup Audit TIK	
Lembaga Pelaksana Audit TIK	
Tim Auditor TIK	

Bahwa Audit TIK diatas kami lakukan berdasarkan:

- Pedoman Umum Audit TIK dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- Standar dan Tata Cara Audit TIK dari Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Lembaga Audit TIK,

(.....)


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Identitas Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
Nama Instansi	(isi nama instansi)
Periode pelaporan	(isi periode pelaporan)
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK	
Nama	(isi nama lengkap)
Jabatan	(isi jabatan resmi)
NIP	(isi Nomor induk pegawai)
Kontak	(isi nomor telepon dan surel ybs)
C. Penyelenggaraan Audit TIK	
Informasi Audit TIK #1	
Lampiran Surat Keterangan	(lampiran II)
Judul Audit TIK	(isi judul)
Tanggal Laporan Audit TIK	(isi tanggal)
Jenis Audit TIK	(isi jenis audit)
Lingkup Audit TIK	(isi lingkup audit)
Lembaga Pelaksana Audit TIK	(isi nama lembaga pelaksana audit)
Ringkasan Hasil Audit TIK	
Ringkasan Temuan (parameter)	Ringkasan Rekomendasi (parameter)
(temuan 1) jenis dan narasi	(rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu
(temuan 2)	(rekomendasi 2)
Informasi Audit TIK #2	
Judul Audit TIK	(isi judul)

D. Tindak Lanjut Audit TIK		
Informasi Tindak Lanjut Audit TIK		
Rekomendasi #1	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #1
Rekomendasi #2	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #2
Rekomendasi #3	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #3

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN